



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 104/PMK.011/2011

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
GUNA PEMBUATAN *BOILER* DAN/ATAU *TRANSFORMATOR*
UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan meningkatkan daya saing industri pembuatan *boiler* dan/atau *transformator* untuk pembangkit tenaga listrik di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan *boiler* dan/ atau *transformator* untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. bahwa terhadap impor barang dan bahan oleh industri pembuatan *boiler* dan/atau *transformator* untuk pembangkit tenaga listrik, telah memenuhi kriteria penilaian dan ketentuan barang dan bahan untuk dapat diberikan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa rangka pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan *boiler* dan/atau *transformator* untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditetapkan pagu anggaran untuk pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2011;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan *Boiler* dan/atau *Transformator* Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN *BOILER* DAN/ATAU *TRANSFORMATOR* UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama memproduksi komponen untuk pembangkit listrik yang dibangun oleh industri jasa dan telah terintegrasi secara nasional serta telah menandatangani kontrak dengan PT Perusahaan Listrik Negara.
2. Barang dan Bahan Untuk Industri Pembuatan *Boiler* dan/atau *Transformator* Untuk Pembangkit Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi dan/atau bahan baku, termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna pembuatan *boiler* dan/atau *transformator* untuk pembangkit tenaga listrik oleh Perusahaan.

Pasal 2

- (1) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah diberikan atas impor Barang dan Bahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah tidak diberikan terhadap:
 - a. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif umum bea masuk sebesar 0% (nol persen);
 - b. Barang dan Bahan yang dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;
 - c. Barang dan Bahan yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping/Bea Masuk Anti Dumping Sementara, Bea Masuk Tindakan Pengamanan/Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara, Bea Masuk Imbalan, Bea Masuk Tindakan Pembalasan;
 - d. Barang dan Bahan yang diimpor ke dalam Kawasan Berikat menggunakan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor dengan mendapat penangguhan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan/atau
 - e. Barang dan Bahan yang diimpor dalam rangka pemanfaatan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- (4) Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.446.000.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh enam juta rupiah).
- (5) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pembayaran belanja subsidi pajak ditanggung pemerintah.
- (6) Alokasi anggaran Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Perusahaan, ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.
- (2) Rencana Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
 - a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang;
 - b. nama Perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. alamat;
 - e. kantor pabean tempat pemasukan barang;
 - f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
 - g. pos tarif (HS);
 - h. jumlah/satuan barang;
 - i. perkiraan harga impor;

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- j. negara asal;
- k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
- l. pimpinan Perusahaan.

Pasal 4

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam Rencana Impor Barang yang dilampirkan pada permohonan yang diajukan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan *boiler* dan/atau *transformator* untuk pembangkit tenaga listrik oleh industri pembuatan *boiler* dan/atau *transformator* untuk pembangkit tenaga listrik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 5

- (1) Atas realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104 PMK.011/2011" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara Barang dan Bahan dengan daftar Barang dan Bahan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perusahaan dapat mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana Impor Barang Perubahan yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Persetujuan atas permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan sebagian atau persetujuan seluruhnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui sebagian atau seluruhnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas impor Barang dan Bahan guna pembuatan *boiler* dan/atau *transformator* untuk pembangkit tenaga listrik oleh industri pembuatan *boiler* dan/atau *transformator* untuk pembangkit tenaga listrik.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditolak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penolakan kepada Perusahaan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

Pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Terhadap Barang dan Bahan yang memperoleh Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, wajib digunakan oleh Perusahaan yang bersangkutan guna pembuatan *boiler* dan/atau *transformator* untuk pembangkit tenaga listrik dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.
- (2) Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan wajib membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak dilakukan realisasi impor Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 414

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

Ar
GIARTO

NIP. 195904201984021001



8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 104 /PMK.011/2011
TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG
DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN
BOILER DAN/ATAU TRANSFORMATOR
UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011.

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN BOILER
DAN/ATAU TRANSFORMATOR UNTUK PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Bakelite Plate</i>	<i>Plate dari plastik (bakelite)</i>	3920.94.90.00
2.	<i>Air Vent</i>	Alat ventilasi terbuat dari plastik dengan bentuk persegi empat	3926.90.90.00
3.	<i>Gasket/Neoprene Impregnated Cork/Viton O Ring</i>	Gasket dari karet	4016.93.90.00
4.	<i>Atmoseal</i>	Karet non seluler berbentuk silinder dengan diameter ≤ 2 meter dan panjang ≤ 5 meter	4016.95.00.00
5.	<i>Gummi Metal Puffer</i>	Karet peredam getaran berbentuk silinder dengan diameter ≤ 200 mm	4016.99.90.00
6.	<i>Anti Vibration Pads</i>	Karet keras peredam getaran berbentuk lembaran	4017.00.00.00
7.	<i>Sylomer</i>	Karet keras peredam getaran berbentuk lembaran	4017.00.00.00
8.	<i>Transformer Wood (TW KP)/ Dehonit rings</i>	Kayu dipadatkan, berbentuk block, pelat, strip, atau profil untuk penopang trafo	4413.00.00.00
9.	<i>Angle Ring & Segment</i>	Kayu dipadatkan, profil berbentuk cincin bersudut untuk bahan isolasi trafo	4413.00.00.00
10.	<i>Transformer Board/Presspan/Pressboard</i>	Kayu dipadatkan, berbentuk <i>block</i> , pelat, strip, atau profil untuk penopang trafo	4413.00.00.00
11.	<i>Pressure Vessel</i>	<i>Plate/Sheet, Carbon Steel not in Coil, hot-rolled of a thickness of 10mm, Grade A-36, A 516-Gr.70, ASTM A-572 Gr.60</i>	7208.52.00.00
		<i>Plate/Sheet, Carbon Steel not in Coil, hot-rolled of a thickness more than 10mm but not exceeding 25mm, Grade A-36, A 516-Gr.70, ASTM A-572 Gr.60</i>	7208.51.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
12.	Drums	Plate/sheet, not in coil, thickness exceeding 10mm, width < 3300mm, carbon content < 0.6%, Grade A516. Gr.70	7208.51.00.00
		Plate/sheet, not in coil, thickness of 4.75mm or more but not exceeding 10mm, width < 3300mm, carbon content < 0.6%, Grade A516. Gr.70	7208.52.00.00
		Plate/sheet, not in coil, thickness of 3.0mm or more but less than 4.75mm, width < 3300mm, carbon content < 0.6%, Grade A516. Gr.70	7208.53.00.00
		Plate/sheet, not in coil, thickness less than 3.0mm, width < 3300mm, carbon content < 0.6%, Grade A516. Gr.70	7208.54.00.00
13.	Water Wall Panel Finned Bar	Carbon steel, Tape and band, width 25 - 100mm, A36	7227.90.00.00
14.	Water Panel Tubes	Tubes & Pipes, seamless, iron/non-alloy steel, cold drawn/other, Grade A-192, A-210 A1, A-210 C, A-106 B, A-106 C	7304.31.90.00
15.	Generating Bank	Tubes & Pipes, seamless, iron/non-alloy steel, cold drawn/other, Grade A-192, A-210 A1, A-210 C, A-106 B, A-106 C	7304.31.90.00
16.	Economizer	Tubes & Pipes, seamless, iron/non-alloy steel, cold drawn/other, Grade A-192, A-210 A1, A-210 C, A-106 B, A-106 C	7304.31.90.00
17.	Boiler Piping	Tubes & Pipes, seamless, iron/non-alloy steel, cold drawn/other, Grade A-192, A-210 A1, A-210 C, A-106 B, A-106 C	7304.31.90.00

2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
18.	<i>Super Heater Element</i>	<i> Tubes, seamless, alloy steel, cold drawn/other, Grade A-213 T11/T12/T22 /T23 & T91</i>	7304.51.90.00
19.	<i>Boiler Piping (Header Superheater)</i>	<i> Seamless Pipes, Alloy Steel A-335 P11/P12/P22 & P91</i>	7304.59.00.00
20.	<i>Bolts and Nuts</i>	Baut dengan <i>nut</i> untuk logam, diameter luar tidak melebihi 16mm	7318.15.12.00
21.	<i>Bolts and Nuts</i>	Baut dengan <i>nut</i> untuk logam, diameter luar melebihi 16mm	7318.15.92.00
22.	<i>Thermometer Pocket</i>	Tempat untuk sensor suhu trafo berbentuk silinder dari <i>stainless steel</i>	7326.90.90.00
23.	<i>Copper Plate</i>	Plate tembaga dengan ketebalan lebih dari 0,15mm	7409.19.00.00
24.	<i>Bushing Connectors</i>	Bahan terbuat dari kuningan yang berbentuk silinder dan berulir berdiameter 50 -100mm	7415.39.00.00
25.	<i>Boiler Auxiliary Equipment</i>	<i>Aux plant for use w/ boilers, Other, Electrostatic Precipitator (incl. Bag House)</i>	8404.10.10.90
26.	<i>Boiler Auxiliary Equipment</i>	<i>Fan/Blower incl. Motor, Other</i>	8414.59.90.00
27.	<i>Ventilator/Transformer Cooling Fan/Air Cooler</i>	Blower dengan ukuran diameter ≤ 2 meter, Kapasitas daya ≤ 5 Kw	8414.80.91.10
28.	<i>Bandaged Ring/Bushing Current Transformer/ Transformator arus</i>	Transformator arus dengan daya ≤ 1 kVA	8504.31.20.00
29.	<i>Condensor Bushing</i>	<i>Bushing</i> terbuat dari porselin dengan daya voltase melebihi 1.000 volt	8535.90.10.00
30.	<i>OLTC /Tap Con</i>	<i>Tap changer</i> untuk transformator daya	8535.90.90.00
31.	<i>Paper Insulated Copper Conductor</i>	Kawat tembaga pipih dilapis kertas	8544.11.00.20
32.	<i>Copper Cable/Stranded Copper Cable and Solid</i>	Kabel penghantar dari tembaga tanpa isolasi	8544.11.00.90



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
33.	<i>Insulated Flexible Leads</i>	Kabel penghantar dari tembaga dengan isolasi kertas untuk voltase lebih dari 1.000 Volt	8544.60.29.00
34.	<i>Oil Temperature Indicator</i>	<i>Instrument</i> pengukur suhu dioperasikan secara elektrik	9025.19.10.00
35.	<i>Winding Temperature Indicator</i>	<i>Instrument</i> pengukur suhu dioperasikan secara elektrik	9025.19.10.00
36.	<i>Bucholz Relay/Gas Detector Relay</i>	Alat ukur analisa gas yang dioperasikan secara mekanis	9027.10.20.00
37.	<i>Bushing Monitor</i>	Alat elektronik dengan perekam untuk mengukur kapasitas <i>bushing</i>	9030.84.90.00
38.	<i>Impact Recorder/RD298 Shocklog Str Filter</i>	Aparatus untuk mendeteksi getaran	9031.80.92.00
39.	<i>Gas Nitrogen Pressure Instalation</i>	Alat kontrol tekanan	9032.89.90.00
40.	<i>Silica Gel / Pura Carb</i>	Dalam bentuk butiran	2839.19.10.00
41.	<i>Air Vent</i>	Alat dari bahan plastik yang berongga untuk keluar masuk udara pada panel atau kabel box	3917.40.00.00
42.	<i>Corona Ring</i>	Bahan dari Aluminium	7616.10.90.00
43.	<i>Pressure Relief Device</i>	Alat pelepas tekanan	8481.10.11.00
44.	<i>Valve</i>	Katup dari bahan tembaga atau paduan dengan diameter bagian dalam 25mm atau kurang	8481.40.10.00
		Katup dari bahan tembaga atau paduan dengan diameter bagian dalam lebih dari 25mm	8481.40.90.00
45.	Radiator	Kisi pendingin	8504.90.90.00
46.	<i>Air Breather / Dehydrating Breather / Air Drying / Drycol Breather</i>	Alat pernafasan trafo	8504.90.90.00
47.	<i>Zn O Block</i>	Bahan untuk melepaskan tegangan	8535.40.00.00
48.	<i>Bushing / DIN Bushing</i>	Untuk Transformator	8546.20.00.10

8



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
49.	Oil Level Gauge	Untuk mengukur atau memeriksa tinggi arus permukaan cairan dioperasikan secara elektrik	9026.10.30.00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMLIM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

8